



PUTUSAN

Nomor 1140/Pdt.G/2024/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINRANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Xxxxx , NIK xxxx tempat dan tanggal lahir Xxxx , umur xxxx , agama Islam, pendidikan XXXX , pekerjaan Xxxx , bertempat tinggal di Xxxx , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Xxxx , Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Xxxx , beralamat kantor di Xxxx dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal xxxx dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor xxxx tanggal xxxx sebagai Penggugat;

Lawan

Xxxxx , NIK xxxx tempat dan tanggal lahir Xxxx , umur xxxx , agama Islam, pendidikan XXXX , pekerjaan Xxxx , tempat tinggal di dahulu di Xxxx , sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun diseluruh wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1140/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal xxxxx dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal xxxxx, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Xxxxx sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor:xxxxx, tertanggal xxxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxx Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan perijodohan, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Janda;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama:Xxxxx, umur 11 tahun, sekarang anak tersebut ikut Tergugat;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Xxxxx selama lebih kurang 3 tahun, kemudian pengugat dan Tergugat berpindah-pindah rumah kontrakan dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah milik sendiri sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Xxxxx;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Xxxxx, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - 5.1. Tergugat sebagai seorang mualaf tidak mau menjalankan ibadah sebagai seorang muslim dan ketika Penggugat memberikan masukan Tergugat malah marah;
 - 5.2. Keluarga Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlebih ketika memutuskan menikah memang keluarga Tergugat tidak setuju Tergugat menikah dengan Penggugat;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Tergugat memang bekerja dan akan tetapi penghasilannya tidak untuk kepentingan nafkah Penggugat dan anak;
- 5.4. Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk pindah agama kristen;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Xxxxx , dengan sebab Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat kembali ke agamanya semula yang akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat dan sejak kejadian tersebut Penggugat tetap tinggal di rumah milik sendiri sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta membawa anak Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan sampai dengan diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat, tidak memberi kabar keberadaanya dan tidak pernah mengirimi nafkah, yang samapi dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 8 tahun;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat dengan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat dan teman-teman dekat Tergugat akan tetapi mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat sehingga sampai saat ini Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik dilura maupun diseluruh di wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha sekuat tenaga mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan menunggu kembalinya Tergugat tetapi ternyata sampai diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat.
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena sikap dan perbuatan Tergugat tersebut telah sangat menyakiti dan melukai perasaan hati Penggugat, selanjutnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan dipersatukan kembali sebagai keluarga yang utuh, rukun, damai dan harmonis, sehingga dengan demikian dalil Penggugat beserta alasannya sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang C.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Xxxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxxx**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (***Ex Aequo Et Bono***);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1140/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 23 Juli 2024 dan tanggal 26 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah memberi kuasa khusus kepada Xxxxxx , Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Xxxxxx , beralamat kantor di Xxxxxx dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal xxxxx dan telah terdaftar

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor xxxxx tanggal xxxxx ;

Bahwa setelah diperiksa kelengkapan administrasinya (Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Anggota) semuanya lengkap dan dapat dinyatakan bahwa kuasa khusus tersebut dinyatakan sah dan dapat mendampingi Penggugat dalam perkara nomor 1140/Pdt.G/2024/PA.Tnk;

Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaanya baik didalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana surat keterangan Ghoib Nomor: xxxxx , yang dikeluarkan oleh Xxxxx , tertanggal xxxxx ;

Bahwa kuasa khusus Penggugat dalam perkara ini menggunakan aplikasi e-court untuk beracara secara elektronik;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor xxxxx tanggal xxxxx dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Xxxxx , Nomor xxxxx tanggal xxxxx , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P2;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. **Xxxxxx** , umur xxxxx , agama Islam, pekerjaan xxxxx , tempat tinggal di
Xxxxxx bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di KUA Xxxxxx ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Kontrakan di Xxxxxx selama lebih kurang 3 tahun, kemudian pengugat dan Tergugat berpindah-pindah rumah kontrakan dan terakhir bertempat tinggal bersama dirumah milik sendiri sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas,;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2014, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat sebagai seorang muallaf tidak mau menjalankan ibadah sebagai seorang muslim, Tergugat marah-marah bila diberikan masukan oleh Penggugat, dan keluarga Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Xxxxxx yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa, Penggugat telah berupaya mencari Tergugat, namun Tergugat tidak pernah ditemukan;
- Bahwa, saksi tidak tahu tempat tinggal Tergugat karena sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali serta tidak mengirim kabar berita sehingga tidak diketahui keberadaannya baik

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa, pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Xxxxxx** , umur xxxxx , agama Islam, pekerjaan Xxxxxx , tempat tinggal di Xxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di KUA Xxxxxx ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Kontrakan di Xxxxxx selama lebih kurang 3 tahun, kemudian pengugat dan Tergugat berpindah-pindah rumah kontrakan dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah milik sendiri sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas,;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2014, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Penghasilan Tergugat tidak untuk kepentingan nafkah Penggugat dan anak, Keluarga Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk pindah agama kristen;
- Bahwa, saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 8 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa, Penggugat telah berupaya mencari Tergugat, namun Tergugat tidak pernah ditemukan;
- Bahwa, pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar bersabar

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi tidak tahu tempat tinggal Tergugat karena sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali serta tidak mengirim kabar berita sehingga tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa khusus kepada Xxxxx , Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Xxxxx , beralamat kantor di Xxxxx ;

Menimbang, Bahwa setelah diperiksa kelengkapan administrasinya (Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Anggota) semuanya lengkap dan dapat dinyatakan bahwa kuasa khusus tersebut dinyatakan sah dan dapat mendampingi Penggugat dalam perkara nomor 1140/Pdt.G/2024/PA.Tnk;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 beserta penjelasannya jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hakim Tunggal telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan melalui media

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

massa (Radio Republik Indonesia Kota Bandar Lampung) akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat sebagai seorang mualaf tidak mau menjalankan ibadah sebagai seorang muslim dan ketika Penggugat memberikan masukan Tergugat malah marah, Keluarga Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlebih ketika memutuskan menikah memang keluarga Tergugat tidak setuju Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat memang bekerja dan akan tetapi penghasilannya tidak untuk kepentingan nafkah Penggugat dan anak dan Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk pindah agama kristen;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 orang saksi;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formil dan g bewijs) dan mengikat (bindende bewijs), membuktikan bahwa alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Karang, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam (KHI)., oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat berhak mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Tanjung Karang dan Pengadilan Agama Tanjung Karang berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (Xxxxx) dengan Tergugat (Xxxxx) sejak tanggal xxxxx telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sampai sekarang dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa mengenai sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran itu, Penggugat telah menghadirkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut untuk didengar keterangannya sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 datang menghadap satu persatu dan memberikan keterangan di bawah sumpah didepan persidangan menurut hukum Islam serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.bg, sehingga membuktikan bahwa saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah saksi I (Xxxxx) Tetangga Penggugat dan saksi II (Xxxxx) Tetangga Penggugat yang pada intinya menerangkan bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2014, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat sebagai seorang muallaf tidak mau menjalankan ibadah sebagai seorang muslim, Tergugat marah-marah bila diberikan masukan oleh Penggugat, keluarga Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, penghasilan Tergugat tidak untuk kepentingan nafkah Penggugat dan anak, Keluarga Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk pindah agama kristen. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Xxxxx , kurang lebih 8 tahun yang lalu hingga sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali serta tidak mengirim kabar berita sehingga tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, oleh karena ternyata Penggugat membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil yang disampaikan adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal xxxxx ;
2. Bahwa perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa sejak awal Tahun 2014 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
4. Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sebagai seorang muallaf tidak mau menjalankan ibadah sebagai seorang muslim, Tergugat marah-marah bila diberikan masukan oleh Penggugat, keluarga Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, penghasilan Tergugat tidak untuk kepentingan nafkah Penggugat dan anak, Keluarga Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk pindah agama kristen
5. Bahwa sejak Xxxxx , kurang lebih 8 tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang ini;
6. Bahwa keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut penilaian Hakim Tunggal kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dapat dikwalifikasikan sebagai telah pecah (**Broken Marriage**) dengan beberapa

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikator: Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah rumah/tempat tinggal, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terjadinya indikator tentang pecahnya rumah tangga tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu: sudah adanya upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah rumah/tempat tinggal bersama;

Bahwa dengan kondisi tersebut diatas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan mencapai pada hakikat apa yang menjadikan tujuan perkawinan yang sesungguhnya, sebagaimana yang disebut pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan atau berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah;

Menimbang, bahwa apabila pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam kondisi seperti itu, maka justru akan menambah susah kehidupan Penggugat yang senantiasa berada dalam kesulitan sehingga kemaslahatan yang diinginkan dari sebuah perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan bahkan telah berpisah rumah/tempat tinggal, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Mempertahankan rumah tangga dalam keadaan yang demikian justru akan menambah penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat, karena mempertahankan ikatan

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dalam keadaan demikian rupa dapat diyakini akan lebih besar mudharat dari pada maslahatnya, sedangkan mencegah atau menolak mudharat/mafsadat harus didahulukan dari meraih maslahat sebagaimana kaedah *fikhiyah* yang diambil Majelis sebagai pendapat, yang berbunyi :

د ر أ المفساد مقدم على جلب المصالح

“ Menolak keburukan harus diutamakan daripada meraih kebaikan” ;

Bahwa melihat sikap Penggugat yang sedemikian rupa yang ditunjukkan di persidangan, maka ini menunjukkan sudah begitu bencinya Penggugat terhadap Tergugat, dan dengan sikap itu Hakim Tunggal dapat menjatuhkan talak, hal ini sesuai dengan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 81, yang diambil alih oleh Hakim Tunggal sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itulah Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya";

Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 Rbg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 25

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Dra. Elfina Fitriani sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Hj. Elok Diantina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Hakim Tunggal

Dra. Elfina Fitriani

Panitera Pengganti,

Hj. Elok Diantina, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PA.Tnk